



PUTUSAN

NOMOR 202 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHNANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

A. WAHAB Bin SUNI bertempat tinggal di RT.15 Kelurahan Brangbara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HARMONO, S.H.** Pengacara praktek, beralamat di RT.14 No.1 Kelurahan Brangbara, Kecamatan Sumbawa , Kabupaten Sumbawa. Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat ;

Lawan

NURSIATI Binti M. NAWAWI, bertempat tinggal di RT.15 Kelurahan Brangbara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Termohon Kasasi/terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah bekas suami istri menikah di Sumbawa pada tanggal 18 Oktober 1984, sesuai Buku Nikah Nomor: 307/43/X/1984 tanggal 18 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa besar yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor : 265/Pdt.G/2002 tanggal 15 Agustus 2002, antara Penggugat dengan Tergugat telah

resmi...



resmi bercerai ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu ;

2.1. RIAN SUMANTA : Umur 18 tahun

2.2. PENDI ARDIANSYAH : Umur 17 tahun

2.3. RATIN SAMULYA : Umur 09 tahun

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta bersama yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut ;

3.1. 1(satu) buah Bis Angkutan Nopol : EA. 7737 AB ;

3.2. 1(satu) buah Col L. 300 Nopol : EA. 7782 A ;

4. Bahwa harta tersebut sekarang ini berada dan dikuasai secara sepihak oleh tergugat ;

5. Bahwa demi terjaminnya hak-hak Penggugat dikemudian hari, karena adanya kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan dan/atau mengadakan transaksi terhadap harta-harta tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar sebelum perkara ini diputus supaya diletakkan sita jaminan(CB)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar memutuskan sebagai berikut :

- mengabulkan gugatan Penggugat
- menetapkan sebagai hukum bahwa harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat
- membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku
- menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat atas harta tersebut
- meletakkan sita jaminan (CB) dan menyatakan bahwa sita jaminan tersebut sah dan berharga

- biaya...



- biaya perkara menurut hukum

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat Asli tersebut telah diajukan gugatan Rekonsvansi oleh Tergugat Asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa disamping harta berupa satu buah bis angkutan Nopol : EA 7737 AB dan satu buah Co.LL 300 Nopol : EA 7782 A
- Bahwa Tergugat juga menuntut agar harta lainnya seperti hutang piutang juga berjumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), serta tanah kebun seluas 1,50 Ha Desa Klungkung Kecamatan Batu lante, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan kebun Rusnadi;
 - Sebelah Selatan : dengan kebun Selung;
 - Sebelah Timur : dengan jalan Raya Sumbawa;
 - Sebelah Barat : dengan tanah SMP 1 Batu Lante;

Dan juga isi rumah, yaitu;

- 1(satu) buah listrik tenaga surya;
- 1(satu) buah pompa air merk sanyo;
- 1(satu) buah rak Tape;
- 1(satu) buah tempat tidur
- 1(satu) buah bupet dan isinya
- 1(satu) buah almari dan perabotnya;
- 1(satu) buah almari pakaian;
- 1(satu) buah VCD player;
- 1(satu) buah televisi Digitec 14 inc;
- 1(satu) buah lampu gantung dan kipas angin;
- 1(satu) unit parabola;
- 1(satu) buah handphone;
- 1(satu) buah L.300, bis engkel;

Bahwa...



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat asli memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar memutuskan sebagai berikut :
Menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, dan membagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2003 M bertepatan dengan tanggal 1 shafar 1424 H Nomor : 420/Pdt.G/2003/PA.SUB yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

Satu buah bis angkutan Nopol : EA 7737. AB

Satu buah Colt L. 300 Nopol : EA 7782 A

3. Membagi harta bersama masing-masing memperoleh separoh bagian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dalam keadaan aman, tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebahagian ;
2. Menetapkan sebagai hukum harta bersama selain yang tercantum pada konpensi yaitu :

1(satu) buah listrik tenaga surya

1(satu) buah pompa air merek Sanyo

1(satu) buah rak Tape

1(satu) buah tempat tidur

1(satu) buah Bupet dan isinya

2.6 1(satu)...



1(satu) buah almari dan perabotnya

1(satu) buah almari pakaian

1(satu) buah VCD Player

1(satu) buah Televisi Digitec 14 inc

1(satu) buah lampu gantung dan kipas angin

3. Membagi harta masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian (separoh)
4. Menetapkan sebagai hukum hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejumlah Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan aman bila perlu dengan bantuan alat-alat negara
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat asal/ Tergugat konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 232.000,-(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 22 Juli 2003 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1424

H. Nomor : 38/Pdt.G/2003/PTA.MTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - 2.1.Satu buah bis angkutan Nopol ; EA 7737. AB
 - 2.2. Satu buah Col L. 300 Nopol : EA 7782 A

3. Membagi...



3. Membagi harta bersama masing-masing memperoleh separoh bagian;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian
2. Menetapkan sebagai hukum harta bersama selain yang tercantum pada konsensi yaitu :
 - 2.1. 1(satu) buah listrik tenaga surya
 - 2.2. 1(satu) buah pompa air merek Sanyo
 - 2.3. 1(satu) buah rak Tape
 - 2.4. 1(satu) buah tempat tidur
 - 2.5. 1(satu) buah Bupet dan isinya
 - 2.6. 1(satu) buah almari dan perabotnya
 - 2.7. 1(satu) buah almari pakaian
 - 2.8. 1(satu) buah VCD Player
 - 2.9. 1(satu) buah Televisi Digitec 14 inc
 - 2.10. 1(satu) buah lampu gantung dan kipas angin
3. Membagi harta masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bahagian (separoh)
4. Menetapkan sebagai hukum hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejumlah Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat (setengah) dari harta bersama tersebut dalam keadaan aman bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya

DALAM ...



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat asal/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 232.000,-(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.226.000,-(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 september 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Oktober 2003.

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 30 Oktober 2003.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh permohonan kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Pemohon kasasi/ Tergugat merasa selalu hadir dalam persidangan, tidak pernah melihat apalagi mendengar 3 orang saksi yang diajukan Termohon Kasasi/ Penggugat. Salah seorang saksi bernama **SUIKANDAR** Bin **NAWAWI** saksi ini sama sekali tidak pernah memberikan kesaksian dimuka persidangan...



persidangan, oleh karena itu telah terjadi rekayasa dalam pembuktian.

2. Pertimbangan hukum PTA didasarkan pada kehadiran 3 orang saksi tersebut yang telah termuat dalam BAP, saat itu Tergugat/ Pemohon Kasasi tidak hadir, padahal salah seorang saksi bernama **SUIKANDAR Bin NAWAWI** telah membuat surat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **A. WAHAB Bin. SUNI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

Mengadili...



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **A. WAHAB bin SUNI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2005 dengan **DR. RIFYAL KA'BAH, MA.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.I.P.,M. Hum** dan **DRS.H. HABIBURRAHMAN, M. Hum** sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis Tanggal 6 Juli 2005 oleh Ketua sidang dengan dihadiri oleh **DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.I.P.,M. Hum** dan **DRS.H. HABIBURRAHMAN, M. Hum** Hakim-Hakim Anggota dan **EMPUD MAHFUDDIN S.H** sebagai Panitera Pengganti,dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd
DR. H. Abdul Manan, S.H.,SIP.,M.Hum
Ttd
Drs. H. Habiburrahman, M. Hum

Ketua :

ttd
DR. Rifyal Ka'bah, MA

Panitera Pengganti :

ttd
Empud Mahfuddin, SH, MH

Biaya kasasi :

1. M a t e r a i.....Rp. 6.000,
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,
3. A d m i n i s t r a s i kasasi.....Rp.493.000,
- Jumlah.....Rp.500.000,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,
NIP. 150169538



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)